



PUTUSAN
Nomor 486 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SYAHRIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Proklamasi Nomor 40, RT/RW 001/003, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Wiraswasta;
2. **NURSAL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Proklamasi Nomor 40, RT/RW 001/003, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
3. **RIYANTI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Proklamasi Nomor 40, RT/RW 001/003, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;
4. **ELVI FATMA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Proklamasi Nomor 40, RT/RW 001/003, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa M. Joni. HS, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2020;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 486 K/TUN/2020



ANDY PATI MULIA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kelapa Hijau Nomor 33, RT.004/RW. 01, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, pekerjaan Karyawan Swasta (dalam hal ini bertindak selaku mamak kepala waris dalam kaumnya);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Septi Ernita, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat/Pengacara, pada Kantor Advokat/Pengacara Septi Ernita, S.H., & Associates, beralamat di Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2019;

Termohon Kasasi;

Dan

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG**, tempat kedudukan di Jalan Ujung Gurun Nomor 1 Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- II. NASRUL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Proklamasi Nomor 40, RT/RW 001/003, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Turut Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan Tergugat berupa:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 1349 tanggal 8 Maret 1982, Kelurahan Batung Taba Nagari Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, SU Nomor 717/1982 tanggal 14 Januari 1982, Nagari Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Luas \pm 18.044 M²



atas nama pemegang hak 1. Syamsudin DT. RJ. Sampono Mamak Kepala Waris, 2. Anima, 3. Fatimah, 4. Nursal, dan 5. Yanti;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 272 tanggal 25 Juni 2019, Kelurahan Batung Taba Nagari Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, SU Nomor 00276/2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 2.948 \text{ M}^2$, atas nama 1. Syahrir Mamak Kepala Waris, 2. Anima Djunaidi, 3. Nursal, 4. Nasrul, 5. Riyanti, 6. DR. Minda Fatma, 7. Bob Hardian Syahbuddin, 8. Bill Fridini, 9. Vera Fatma, 10. Elvi Fatma, MM, 11. DR. Riri Fatma;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 273 tanggal 25 Juni 2019, Kelurahan Batung Taba Nagari Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, SU Nomor 00277/2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 2.931 \text{ M}^2$, atas nama 1. Syahrir Mamak Kepala Waris, 2. Anima Djunaidi, 3. Nursal, 4. Nasrul, 5. Riyanti, 6. DR. Minda Fatma, 7. Bob Hardian Syahbuddin, 8. Bill Fridini, 9. Vera Fatma, 10. Elvi Fatma, MM, 11. DR. Riri Fatma;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 274 tanggal 25 Juni 2019, Kelurahan Batung Taba Nagari Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, SU Nomor 00278/ 2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 817 \text{ M}^2$, atas nama 1. Syahrir Mamak Kepala Waris, 2. Anima Djunaidi, 3. Nursal, 4. Nasrul, 5. Riyanti, 6. DR. Minda Fatma, 7. Bob Hardian Syahbuddin, 8. Bill Fridini, 9. Vera Fatma, 10. Elvi Fatma, MM, 11. DR. Riri Fatma;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat berupa:
- Sertipikat Hak Milik Nomor 1349 tanggal 8 Maret 1982, Kelurahan Batung Taba Nagari Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, SU Nomor 717/1982 tanggal 14 Januari 1982, Nagari Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Luas $\pm 18.044 \text{ M}^2$



atas nama pemegang hak 1. Syamsudin DT. RJ. Sampono Mamak Kepala Waris, 2. Anima, 3. Fatimah, 4. Nursal, dan 5. Yanti;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 272 tanggal 25 Juni 2019, Kelurahan Batung Taba Nagari Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, SU Nomor 00276/2019 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 2.948 \text{ M}^2$, atas nama 1. Syahrir Mamak Kepala Waris, 2. Anima Djunaidi, 3. Nursal, 4. Nasrul, 5. Riyanti, 6. DR. Minda Fatma, 7. Bob Hardian Syahbuddin, 8. Bill Fridini, 9. Vera Fatma, 10. Elvi Fatma, MM, 11. DR. Riri Fatma;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 273 tanggal 25 Juni 2019, Kelurahan Batung Taba Nagari Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, SU Nomor 00277 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 2.931 \text{ M}^2$, atas nama 1. Syahrir Mamak Kepala Waris, 2. Anima Djunaidi, 3. Nursal, 4. Nasrul, 5. Riyanti, 6. DR. Minda Fatma, 7. Bob Hardian Syahbuddin, 8. Bill Fridini, 9. Vera Fatma, 10. Elvi Fatma, MM, 11. DR. Riri Fatma;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 274 tanggal 25 Juni 2019, Kelurahan Batung Taba Nagari Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, SU Nomor 00278 tanggal 14 Juni 2019, Nagari Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, luas $\pm 817 \text{ M}^2$, atas nama 1. Syahrir Mamak Kepala Waris, 2. Anima Djunaidi, 3. Nursal, 4. Nasrul, 5. Riyanti, 6. DR. Minda Fatma, 7. Bob Hardian Syahbuddin, 8. Bill Fridini, 9. Vera Fatma, 10. Elvi Fatma, MM, 11. DR. Riri Fatma;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat;

1. Tentang kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*);



2. Tentang tenggang waktu mengajukan gugatan;

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi;

- Tentang kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*);
- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Bahwa pengajuan gugatan Penggugat dalam perkara ini telah lewat waktu;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kepentingan hukum (*Legal Standing*) mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN.Pdg., tanggal 23 Desember 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 53/B/2020/PT.TUN-Mdn., tanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Juli 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Juli 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggal 22 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 22 Juli 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Tergugat II Intervensi/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 53/B/2020/PT.TUN-MDN., tanggal 16 Juni 2020 *juncto* Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 23/G/2019/PTUN.PDG.,
tanggal 23 Desember 2019 tersebut;

Dan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Para Pemohon Kasasi semula Para Tergugat II Intervensi/Pembanding;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 27 Juli 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dasar kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang menguasai tanah objek sengketa berbeda;
- Bahwa oleh karenanya walaupun objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi pokok persengketaan menyangkut sengketa kepemilikan atas tanah maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 486 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1. SYAHRIR., 2. NURSAL., 3. RIYANTI., 4. ELVI FATMA tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Nomor 53/B/2020/PT.TUN-Mdn., tanggal 16 Juni 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 23/G/2019/PTUN.Pdg., tanggal 23 Desember 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **1. SYAHRIR., 2. NURSAL., 3. RIYANTI., 4. ELVI FATMA;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Nomor 53/B/2020/PT.TUN-Mdn., tanggal 16 Juni 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 23/G/2019/PTUN.Pdg., tanggal 23 Desember 2019;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 486 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Eksepsi;

Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang kewenangan mengadili;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.